



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah perlu dukungan pembiayaan dari Pendapatan Asli Daerah khususnya pendapatan yang berasal dari Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa dalam rangka pembaharuan peraturan sistem Retribusi Jasa Usaha yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien, serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah maka perlu adanya pengaturan Retribusi Jasa Usaha yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dimaksud;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6).



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
dan  
GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Persatuan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.
2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
11. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.



13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan yang jangka waktu lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim, kecuali ditentukan lain.
14. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemohon kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi dan menemukan tersangkanya.
23. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.
25. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.
27. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## BAB II

### JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

#### Pasal 2

Jenis Retribusi Jasa Usaha yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Tempat Pelelangan;
- c. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- d. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
- f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

## BAB III

### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas setiap pemakaian kekayaan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 4

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi:

- a. urusan pendidikan dan urusan kepemudaan dan olah raga, yang meliputi:
  1. penggunaan ruang di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina (SLB-C);
  2. penggunaan ruang di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB); dan
  3. penggunaan ruang di Balai Pengembangan Pemuda dan Olah Raga (BPO).
- b. urusan kesehatan, yang meliputi:
  1. penggunaan ruang di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES); dan
  2. penggunaan ruang untuk pelayanan Diklat/Pelatihan di Balai Laboratorium Kesehatan (BALABKES).
- c. urusan pekerjaan umum, yang meliputi:
  1. jasa laboratorium pengujian air di Balai Pengujian, Informasi Permukiman dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;



2. jasa laboratorium pengujian tanah dan bangunan di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
  3. jasa laboratorium pengujian bahan bangunan lainnya di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
  4. jasa laboratorium pengujian aspal dan campuran aspal di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
  5. jasa laboratorium pengujian agregat dan beton di Balai Pengujian, Informasi dan Bangunan, dan Pengembangan Jasa Konstruksi Ring Road Utara Maguwoharjo Sleman;
  6. penggunaan alat berat/alat besar;
  7. penggunaan tanah di luar sempadan sungai, irigasi dan waduk; dan
  8. penggunaan gedung di PIPB2B.
- d. urusan perhubungan, yang meliputi:
1. penggunaan angkutan bus perkotaan Trans Jogja;
  2. penggunaan gedung dan alat pengujian kendaraan bermotor; dan
  3. penggunaan gudang di jembatan timbang.
- e. urusan sosial, yang meliputi:
1. penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Budi Bhakti Gunungkidul;
  2. penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Purwomartani; dan
  3. penggunaan kamar untuk pelayanan khusus di Panti Sosial Tresna Wredha Unit Abiyoso Pakem dan Unit Budhi Luhur Kasongan.
- f. urusan ketenagakerjaan, yang meliputi:
1. Jasa latihan dan pelayanan lingkungan kerja, kesehatan, dan keselamatan kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja; dan
  2. Jasa pelayanan pemeriksaan, pengujian alat-alat dan pesawat produksi di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja.
- g. urusan penanaman modal, yang meliputi: penggunaan bangunan dan gerai di Anjungan Daerah Istimewa Yogyakarta Taman Mini Indonesia Indah (TMII);
- h. urusan kebudayaan, yang meliputi:
1. penggunaan gedung/aula/ruang di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiranan);
  2. penggunaan gazebo di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiranan); dan
  3. penggunaan gedung pertunjukan di Taman Budaya.



- i. urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, yang meliputi:
  1. penggunaan gedung Wana Bhakti Yasa;
  2. penggunaan rumah dinas;
  3. pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNK baru (pengganti STNK hilang atau pembaharuan STNK); dan
  4. penggunaan ruang di Badan Diklat.
- j. urusan kearsipan, yang meliputi:
  1. penggunaan internet;
  2. penggunaan gedung pertemuan/aula untuk kegiatan harian;
  3. penggunaan ruangan untuk kegiatan harian;
  4. penggunaan halaman (komersial) di Sekitar Gedung Perpustakaan Jalam TR. Mataram Kotabaru; dan
  5. penggunaan dokumen/ arsip daerah.
- k. urusan pertanian, yang meliputi:
  1. jasa pemeriksaan lapangan dan pengujian benih tanaman pangan dan hortikultura dalam rangka sertifikasi dan pengawasan mutu benih/bibit di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian;
  2. penggunaan tempat di Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; dan
  3. jasa pemeriksaan dan pengujian penyakit hewan , pemeriksaan uji pullorum pada pembibitan ayam (per ekor) di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan.
- l. urusan kehutanan, yang meliputi: jasa pemeriksaan lapangan dalam rangka sertifikasi mutu benih/bibit tanaman dan pemeriksaan laboratorium pengujian mutu benih tanaman perkebunan di Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan.
- m. urusan kelautan dan perikanan, yang meliputi:
  1. penggunaan pasar ikan (Cangkringan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan);
  2. penggunaan hasil samping tambak (Congot) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
  3. jasa sertifikasi pengawasan mutu hasil perikanan (Sagan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan; dan
  4. jasa pengujian di laboratorium (Cangkringan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan.



## Pasal 5

Subjek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang memakai kekayaan milik Daerah.

## Pasal 6

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

## Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa di setiap jenis pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa setiap unit pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

## Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

## Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pembagian antara biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pemakaian kekayaan daerah;





- b. belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung;
  - c. belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut;
  - d. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan; dan
  - e. besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV

### RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

##### Pasal 10

Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi atas setiap pelayanan tempat pelelangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan hasil hutan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Dikecualikan objek retribusi adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

##### Pasal 12

Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Pelelangan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Pelelangan.

##### Pasal 13

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Tempat Pelelangan.



Bagian Kedua  
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian dari hasil penjualan dengan prosentase tertentu.

Bagian Ketiga

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 16

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dipungut retribusi atas setiap pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Objek Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa di bidang:

- a. urusan ketenagakerjaan, yang meliputi:
  1. penggunaan asrama di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja; dan
  2. penggunaan tempat di Asrama Buruh Ledok Code.



- b. urusan penanaman modal, yang meliputi:
1. penggunaan mess Pemerintah Daerah di Jl. Pedati Nomor 116, Jakarta Timur; dan
  2. penggunaan mess Pemerintah Daerah di Jl. Diponegoro Nomor 52 Menteng, Jakarta Pusat.

#### Pasal 19

Subjek Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

#### Pasal 20

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 21

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa di setiap jenis pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa setiap unit pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 22

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.



### Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI

### RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

### Pasal 24

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi atas setiap pelayanan Kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 25

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

### Pasal 26

Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Kepelabuhanan.

### Pasal 27

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Kepelabuhanan.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

### Pasal 28

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa di setiap jenis pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.



- (2) Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa setiap unit pelayanan kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 29

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII

### RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

#### Bagian Kesatu

#### Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

#### Pasal 31

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut retribusi atas setiap pelayanan tempat rekreasi dan olah raga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah

#### Pasal 32

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi urusan kebudayaan:

- a. karcis masuk museum Sono Budoyo; dan
- b. karcis masuk pertunjukan wayang durasi singkat di museum Sono Budoyo.



### Pasal 33

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga meliputi orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

### Pasal 34

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

## Bagian Kedua

### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 35

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pengguna jasa di setiap jenis pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.
- (2) Jumlah pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahunan dan analisa perkiraan potensi jumlah pengguna jasa setiap unit pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

## Bagian Ketiga

### Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 37

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan jasa Tempat Rekreasi dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



BAB VIII  
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu  
Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 38

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut retribusi atas setiap penjualan produksi usaha daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 39

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi penjualan produksi di bidang:

- a. urusan Pertanian, yang meliputi:
  1. penjualan produksi di Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
  2. penjualan produksi di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan; dan
  3. penjualan produksi di Balai Proteksi Tanaman Pertanian.
- b. urusan kelautan dan perikanan, yang meliputi:
  1. penjualan hasil unit kerja budidaya air tawar di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
  2. penjualan hasil unit kerja budidaya air payau di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan;
  3. penjualan hasil unit kerja budidaya air laut di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan; dan
  4. penjualan hasil samping uji coba (Congot) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Perikanan.
- c. urusan industri, yang meliputi:
  1. penjualan alat tepat guna di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna; dan
  2. perbengkelan di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- d. urusan kehutanan, yang meliputi:
  1. penjualan produksi di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH);
  2. penjualan produksi di Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan; dan
  3. penjualan hasil hutan dan kebun.

Pasal 40

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati produksi usaha daerah.



#### Pasal 41

Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran atas pelayanan penjualan produksi usaha daerah.

#### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 42

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah di setiap jenis pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Jumlah pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari laporan tahun sebelumnya dan analisa perkiraan jumlah pelayanan jasa penjualan produksi usaha daerah dalam tahun selanjutnya.

#### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

#### Pasal 43

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi adalah untuk mendapatkan keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

#### Pasal 44

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan pembagian antara biaya penyediaan jasa dengan Tingkat Penggunaan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1).
- (2) Cara menghitung biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. setiap tahun anggaran, Pemerintah Daerah menyusun belanja dan potensi pengguna jasa untuk masing-masing jenis pelayanan yang termasuk dalam lingkup pelayanan kesehatan.
  - b. belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan belanja langsung dan belanja tidak langsung.
  - c. belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan langsung pada jenis pelayanan yang memanfaatkan belanja tersebut.





- d. belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dialokasikan kepada masing-masing jenis pelayanan secara proposional berdasarkan jumlah pengguna jasa yang memanfaatkan pelayanan kesehatan; dan
  - e. besarnya tarif jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan dengan cara membagi belanja dengan potensi pengguna Jasa.
- (3) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 45

Wilayah pemungutan retribusi meliputi wilayah daerah atau daerah lain dimana obyek retribusi berada.

## BAB X

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Bagian Kesatu

#### Penentuan Pembayaran

#### Pasal 46

- (1) Retribusi dibayarkan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas.
- (3) Wajib retribusi mendapatkan SSRD setelah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pembayaran retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.



Bagian Kedua  
Tempat Pembayaran

Pasal 47

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga  
Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 48

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengangsur retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 49

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi terutang sampai batas waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI  
PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 50

- (1) Penagihan Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat Lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 1 (satu) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Gubernur.



## BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 51

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIII KEBERATAN

### Pasal 52

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan atas besaran Retribusi yang tercantum dalam SKRD, SKRDLB, atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan:
  - a. kepada Gubernur atau pejabat yang ditunjuk; dan
  - b. secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD, SKRDLB, atau dokumen lain diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### Pasal 53

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.



#### Pasal 54

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### BAB XIV

##### PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 55

- (1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB XV

##### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 56

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur.
- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.



- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XVI

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

#### Pasal 57

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 58

- (1) Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Gubernur.



## BAB XVII

### PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 59

- (1) Peninjauan tarif retribusi jasa usaha dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XVIII

### PEMERIKSAAN

#### Pasal 60

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIX

### INSENTIF PEMUNGUT

#### Pasal 61

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar realisasi penerimaan retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB XX  
PENYIDIKAN

Pasal 62

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ;
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana



## BAB XXI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 63

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 13, Pasal 20, Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 41 sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Penaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusi.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

### Pasal 64

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 merupakan penerimaan negara.

## BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 65

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Usaha masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

## BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2005 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.





Pasal 67

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 DESEMBER 2011

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 DESEMBER 2011

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

ICHSANURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN  
2011 NOMOR 12



## PENJELASAN

### ATAS

### PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

### NOMOR 12 TAHUN 2011

### TENTANG

### RETRIBUSI JASA USAHA

#### I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha perlu ditingkatkan sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat terwujud.

Keberhasilan pembangunan daerah di samping pajak yang menjadi kewajiban warga masyarakat, juga Retribusi Jasa Usaha yang merupakan aset daerah untuk dimanfaatkan masyarakat. Untuk meningkatkan pelaksanaan pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, serta peningkatan pertumbuhan perekonomian di daerah diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya memadai. Upaya peningkatan penyediaan pembiayaan dari sumber tersebut, antara lain dilakukan dengan peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan dan penambahan jenis retribusi, serta pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan khususnya dari sektor Retribusi Jasa Usaha.

Sejalan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 maka peraturan tentang Retribusi Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan Peraturan Daerah pengganti.

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup jelas.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.



Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Dengan ketentuan ini maka Instansi atau pejabat yang ditunjuk mempunyai kewenangan untuk menetapkan prinsip dan sasaran yang akan dicapai dalam menerapkan tarif retribusi jasa usaha.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “daerah lain” yang menjadi objek retribusi adalah objek retribusi tersebut terletak di luar wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “dokumen lain yang dipersamakan” antara lain kuitansi dan kontrak atau perjanjian.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.



Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.



Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Cukup jelas.



Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 12



LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 6 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH		
I. URUSAN PENDIDIKAN DAN URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
A. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Sekolah Luar Biasa Negeri Pembina (SLB-C)		
1. Aula	Rp. 250,000	pemakaian 7 jam
2. Wisma	Rp. 5,000	per hari per orang
B. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pengembangan Kegiatan Belajar (BPKB)		
1. Aula	Rp. 200,000	pemakaian 1 hari
2. Wisma	Rp. 10,000	per hari per orang
C. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan di Balai Pengembangan Pemuda dan Olah Raga (BPOP)		
1. Youth Center		
a. Hostel	Rp. 6,000	per hari per orang
b. Barak	Rp. 4,000	per hari per orang
c. Aula	Rp. 200,000	per hari
d. Sekretariat	Rp. 50,000	per hari
2. Gelanggang Pemuda		
a. Lapangan Bulu Tangkis	Rp. 200,000	per bulan per line
3. Pondok Pemuda		
a. Hostel	Rp. 5,000	per hari per orang
b. Aula	Rp. 100,000	per hari
c. Sekretariat	Rp. 50,000	per hari
4. Stadion Mandala Krida		
a. Halaman Parkir		
1). Pagelaran Musik (Komersial)	Rp. 3,000,000	pemakaian 7 jam
2). Balap Motor dan Shalom Test	Rp. 3,000,000	pemakaian 7 jam
3). Latihan Stir Kendaraan Motor	Rp. 5,000	pemakaian 2 jam
b. Lapangan Stadion		
1). Pertandingan Sepakbola Nasional	Rp. 3,000,000	pemakaian 3 jam
2). Pertandingan Sepakbola Lokal	Rp. 750,000	pemakaian 3 jam
3). Latihan Sepakbola	Rp. 150,000	pemakaian 2 jam



JENIS	TARIF			KETERANGAN		
	1 hari 07.00 - 22.00	Per Sesion Sesion I 07.00 - 15.00	Sesion II 15.00 - 22.00	Per 4-Jam 4-Jam I dan 4-Jam II 07.00-11.00 dan 11.00-15.00	4-Jam III dan 4-Jam IV 15.00-19.00 dan 19.00-23.00	
5. Gedung Olah Raga Among Rogo						
a. Penggunaan secara Komersial	Rp. 12,500,000	Rp. 6,150,000	Rp. 6,350,000	Rp. 3,450,000	Rp. 3,550,000	
b. Penggunaan secara Non Komersial	Rp. 3,750,000	Rp. 1,850,000	Rp. 1,900,000	Rp. 1,000,000	Rp. 1,100,000	
II. URUSAN KESEHATAN						
A. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Diklat/Pelatihan di Balai Pelatihan Kesehatan (BAPELKES)						
1. Penggunaan Aula/Kelas						
a. Kelas AC (kapasitas 30 orang)						
1). Pemerintah Provinsi DIY			Rp. 125,000	per hari		
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY			Rp. 150,000	per hari		
3). Swasta/Umum/BLN			Rp. 175,000	per hari		
b. Kelas Non AC (kapasitas 40 orang di LKM)						
1). Pemerintah Provinsi DIY			Rp. 50,000	per hari		
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY			Rp. 75,000	per hari		
3). Swasta/Umum/BLN			Rp. 100,000	per hari		
c. Auditorium Besar (kapasitas 75 orang)						
1). Pemerintah Provinsi DIY			Rp. 250,000	per hari		
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY			Rp. 300,000	per hari		
3). Swasta/Umum/BLN			Rp. 350,000	per hari		
d. Auditorium Kecil						
1). Pemerintah Provinsi DIY			Rp. 125,000	per hari		
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY			Rp. 150,000	per hari		
3). Swasta/Umum/BLN			Rp. 175,000	per hari		
2. Penggunaan Asrama						
a. Kamar Non AC (2 TT)						
1). Pemerintah Provinsi DIY			Rp. 40,000	per hari		
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY			Rp. 65,000	per hari		
3). Swasta/Umum/BLN			Rp. 80,000	per hari		
b. Kamar Non AC (3 TT)						
1). Pemerintah Provinsi DIY			Rp. 50,000	per hari		
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY			Rp. 75,000	per hari		
3). Swasta/Umum/BLN			Rp. 90,000	per hari		
c. Kamar AC (2 TT 8 Kamar)						
1). Pemerintah Provinsi DIY			Rp. 70,000	per hari		
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY			Rp. 80,000	per hari		
3). Swasta/Umum/BLN			Rp. 100,000	per hari		





JENIS	TARIF			KETERANGAN
d. Asrama LKM (5 TT)				
1). Pemerintah Provinsi DIY		Rp.	40,000	per hari
2). Pemerintah di luar Provinsi DIY		Rp.	40,000	per hari
3). Swasta/Umum/BLN		Rp.	40,000	per hari
3. Penggunaan Lahan Untuk Parkir		Rp.	600,000	per satu tahun
B. Penggunaan Ruang untuk Pelayanan Diklat/Pelatihan di Balai Laboratorium Kesehatan (BALABKES)				
1. Penggunaan sarana dan prasarana				
a. Ruang Kelas				
b. Ruang Pendopo				
c. Lapangan Tenis				
d. Pengolahan Limbah Padat (Insenerator)				
	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	TOTAL	
	Rp. -	Rp. 60,500	Rp. 60,500	
	Rp. -	Rp. 825,000	Rp. 825,000	
	Rp. -	Rp. 5,500	Rp. 5.500 / Jam	
			Rp. 5.000 / Kg	
III. URUSAN PEKERJAAN UMUM				
A. Jasa Laboratorium Pengujian Air di Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Riang Road Utara Maguwoharjo Sleman				
1. Kekeruhan		Rp.	5,000	per contoh
a. Suhu		Rp.	3,000	per contoh
b. Warna		Rp.	7,000	per contoh
c. Residu terlarut		Rp.	5,000	per contoh
d. Residu tersuspensi		Rp.	5,000	per contoh
e. Daya Hantar Listrik		Rp.	5,000	per contoh
f. Kelindian (Titrimetri)		Rp.	5,000	per contoh
g. Keasaman (Titrimetri)		Rp.	5,000	per contoh
h. Kegaraman		Rp.	5,000	per contoh
i. PH		Rp.	5,000	per contoh
j. Kesadahan CaCO <sub>3</sub>		Rp.	7,000	per contoh
k. Klorida (Argentometrik Mohr)		Rp.	7,000	per contoh
l. Oksigen Terlarut (Titrimetri)		Rp.	5,000	per contoh
m. Nilai Permanganat dalam air Secara Asam		Rp.	7,000	per contoh
n. Kebutuhan Oksigen Kimiawi (KOK)		Rp.	10,000	per contoh
o. Kebutuhan Oksigen Biokimia (KOB)		Rp.	13,000	per contoh
p. Bau		Rp.	3,000	per contoh
q. Rasa		Rp.	3,000	per contoh
r. Kalsium (Titrimetik)		Rp.	5,000	per contoh
s. Magnesium (Titrimetri)		Rp.	5,000	per contoh
t. Perhitungan Natrium Karbonat Residu dalam air (RSC)		Rp.	5,000	per contoh
u. Minyak dan Lemak (Gravimetrik)		Rp.	15,000	per contoh
v. Besi (terlarut)/SSA		Rp.	15,000	per contoh
w. Besi (total)/AAS		Rp.	15,000	per contoh
x. Florida (Spektrofotometer)		Rp.	8,000	per contoh
y. Nitrat (Spektrofotometer)		Rp.	10,000	per contoh
z. Nitrit (Spektrofotometer)		Rp.	10,000	per contoh
aa. Sulfat (Spektrofotometer)		Rp.	8,000	per contoh
bb. Boron (Spektrofotometri)		Rp.	17,000	per contoh
2. Fosfat Total (Spektrofotometer)		Rp.	10,000	per contoh



JENIS	TARIF	KETERANGAN
3. Ortofosfat (Spektrofotometer)	Rp. 8,000	per contoh
4. Bakteri Koli Tinja ( Tabung Fermentasi)	Rp. 40,000	per contoh
5. Bakteri Koli Total (Tabung fermentasi)	Rp. 30,000	per contoh
6. Pengukuran Debit Sungai dan Saluran Terbuka dengan alat ukur arus tipe baling-baling	Rp. 91,500	per contoh
7. Detergen (Spektrofotometer)	Rp. 20,000	per contoh
8. Pembuatan larutan ekstrak tanah untuk pengujian sifat fisik dan kimia	Rp. 10,000	per contoh
9. Alumunium (terlarut)/AAS	Rp. 15,000	per contoh
Alumunium (total)/AAS Fotometer/SSA Tungku karbon	Rp. 15,000	per contoh
10. Kadar sedimen layang secara gravimetri dengan pengendapan	Rp. 7,000	per contoh
11. Mangan (terlarut)/AAS	Rp. 15,000	per contoh
Mangan (total)/AAS	Rp. 15,000	per contoh
12. Amoniak (Spektrofotometer)	Rp. 8,000	per contoh
Klorin bebas (Spektrofotometer)	Rp. 6,000	per contoh
13. Arsen (terlarut)/AAS	Rp. 26,000	per contoh
Arsen (total)/AAS	Rp. 26,000	per contoh
14. Fenol (Spektrofotometer)	Rp. 15,000	per contoh
15. Sulfida (Spektrofotometer)	Rp. 13,000	per contoh
16. Sianida (Spektrofotometer)	Rp. 12,000	per contoh
17. Merkuri (terlarut)/AAS	Rp. 45,000	per contoh
Merkuri (total)/AAS	Rp. 45,000	per contoh
18. Barium (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Barium (total)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
19. Kadmium (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Kadmium (total)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
20. Kromium Valensi 6 (Spektrofotometer)	Rp. 17,000	per contoh
Natrium /AAS	Rp. 17,000	per contoh
21. Seng (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Seng (total)/AAS		
22. Tembaga (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Tembaga (total)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
23. Timbal (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Timbal (total)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
24. Kobal (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Kobal (total)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
25. % Natrium	Rp. 10,000	per contoh
26. Nikel (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Nikel (total)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
27. Perhitungan Perbandingan Absorpsi Natrium dalam air (SAR)	Rp. 24,000	per contoh
28. Krom (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
Krom (total)/AAS		
29. Stanum (terlarut)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
30. Stanum (total)/AAS	Rp. 17,000	per contoh
31. Kalium (AAS)	Rp. 17,000	per contoh
32. Karbon Aktif (CO <sub>2</sub> )	Rp. 5,000	per contoh
33. Silika (Spektrofotometer)	Rp. 8,000	per contoh
34. N-organik, NH <sub>4</sub> -N	Rp. 10,000	per contoh
<b>B. Jasa Laoboratorium Pengujian Tanah dan Bangunan</b> di Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Riang Road Utara Maguwoharjo Sleman		
1. Kadar Air Tanah	Rp. 9,000	per contoh
2. Berat Isi Tanah	Rp. 6,500	per contoh



JENIS	TARIF	KETERANGAN
3. Berat Jenis Tanah	Rp. 11,000	per contoh
4. Batas Cair dengan Alat Casagra	Rp. 11,000	per contoh
5. Batas Plastis	Rp. 11,000	per contoh
6. Analis Daringan Tanah	Rp. 14,000	per contoh
7. Analisa Ukuran Butir Tanah dengan alat Hidrometer	Rp. 21,500	per contoh
8. Kuat Tekan Bebas Tanah Kohesif (UCS)	Rp. 16,500	per contoh
9. Kepadatan Ringan (standar)	Rp. 43,500	per contoh
10. Kepadatan Bersat (modified)	Rp. 43,500	per contoh
11. CBR Laboratorium	Rp. 41,000	per contoh
12. CBR Lapangan	Rp. 199,000	per Titik Uji
13. Kepadatan Lapangan dengan alat Konus Pasir	Rp. 25,000	per Titik Uji
14. Kadar Air dengan Karbit	Rp. 8,000	per contoh
15. Penetrasi Konus Dinamis	Rp. 15,000	per Titik Uji
16. Uji Lapangan dengan Sondir	Rp. 132,000	per Titik Uji
17. Konsolidasi Tanah satu dimensi	Rp. 25,000	per contoh
18. Batas Susut Tanah	Rp. 14,000	per contoh
19. Kuat Geser Langsung tanah tak Terkonsolidasi tanpa drainase (UU)	Rp. 18,000	per contoh
20. Kadar Bahan Organik dalam tanah dengan pembakaran	Rp. 8,500	per contoh
21. Uji Penetrasi standar dan pengambilan contoh tanah	Rp. 119,000	per Titik Uji dengan Tabung Belah
22. Pemboran Inti untuk penyidikan lapangan	Rp. 215,000	per meter
23. Sumur Uji/Parit Uji	Rp. 90,500	per Titik Uji
24. Klasifikasi Tanah dan Tanah mengandung agregat untuk konstruksi jalan raya	Rp. 55,500	per contoh
25. Kelulusan Air (tekanan konstan)	Rp. 15,000	per contoh
26. Kelulusan Air (tekanan menurun)	Rp. 15,000	per contoh
27. Triaksial CU	Rp. 56,000	per contoh
28. Triaksial CD	Rp. 76,000	per contoh
29. Triaksial UU	Rp. 29,500	per contoh
30. Uji Lapangan kekuatan geser batang pada tanah berkohesi	Rp. 22,000	22.000 per Titik Uji
31. Pembuatan dan perencanaan benda uji campuran tanah dengan semen untuk pengujian kuat tekan dan kuat lentur)	Rp. 73,000	per Benda Uji
32. Uji Basah dan Kering Campuran Tanah dan semen yang dipadatkan	Rp. 65,500	per Benda Uji
33. Kuat Tekan Benda uji berbentuk silinder campuran tanah dengan semen	Rp. 20,000	per Benda Uji
34. Cepat Rambat Ultrasonik dan Konstanta Elastis Benda Uji Batu	Rp. 22,000	per Benda Uji
35. Modulus Elastisitas Batu pada Tekanan Sumbu Tunggal	Rp. 20,500	per Benda Uji
C. Jasa Laboratorium Pengujian Bahan Bangunan Lainnya di Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Riang Road Utara Maguwoharjo Sleman		
1. Logam	Rp. 3,500	per Benda Uji
a. Bentuk dan ukuran baja tulangan beton		
2. Batu	Rp. 3,000	per Benda Uji
a. Batu cetak		
1). Bata merah pejal		
2). Bata merah pelapis		
3). Bata merah berlubang		
4). Bata beton Kerawang		
5). Ubin teraso		
6). Ubin semen		
7). Ubin lantai keramik		
8). Benteng keramik berglasir		



JENIS	TARIF	KETERANGAN
b. Ukuran Batu Cetak	Rp. 3,500	per Benda Uji
1). Bata merah pejal		
2). Bata merah pelapis		
3). Bata merah berlubang		
4). Bata trass kapur untuk pasangan dinding		
5). Bata beton kerrawang		
6). Ubin teraso		
7). Ubin lantai keramik		
8). Ubin semen		
9). Ubin dinding keramik berglasir		
c. Kuat Tekan batu Cetak	Rp. 12,000	per Benda Uji
1). Bata beton untuk lantai		
2). Bata beton untuk pasangan dinding		
3). Bata beton pejal		
4). Bata merah pejal		
5). Bata Merah berlubang		
6). Bata trass kapur untuk pasangan dinding		
7). Bata beton kerrawang		
d. Penyerapan Air Batu Cetak/Ubin/Genting	Rp. 7,000	per Benda Uji
1). 1) Bata beton untuk lantai		
2). 2) Bata beton pejal		
3). 3) Bata merah pelapis		
4). 4) Bata merah berlubang		
5). 5) Bata trass kapur untuk pasangan dinding		
6). 6) Bata beton kerrawang		
7). 7) Ubin lantai keramik		
8). 8) Ubin dinding keramik berglasir		
9). 9) Ubin mozaik keramik		
10). 10) Genteng keramik berglasir		
11). 11) Genteng Beton		
e. Kuat Lentur Ubin/Genting	Rp. 9,500	per Benda Uji
1). 1) Ubin teraso		
2). 2) Ubin semen		
3). 3) Ubin lantai keramik		
4). 4) Genteng keramik berglasir		
5). 5) Genteng beton		
3. Kayu		
a. Berat Jenis Kayu	Rp. 5,750	per Benda Uji
b. Kadar Air Kayu	Rp. 4,500	per Benda Uji
c. Cacat Kayu Gergajian	Rp. 4,500	per Benda Uji
d. Kuat Tekan Kayu	Rp. 7,750	per Benda Uji
e. Kuat Lentur Kayu	Rp. 7,750	per Benda Uji
D. Jasa Laboratorium Pengujian Aspal dan Campuran Aspal di Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Riang Road Utara Maguwoharjo Sleman		
1. Penentuan Kadar aspal dalam campuran beraspal (Ekstraksi)	Rp. 19,500	per Benda Uji
2. Pengambilan benda uji campuran aspal	Rp. 84,000	per Titik Uji



JENIS	TARIF	KETERANGAN
3. Kepadatan campuran aspal (lapangan)	Rp. 9,500	per Titik Uji
4. Gradasi (analisa saringan) ekstraksi	Rp. 13,500	per contoh
5. Rancangan Campuran aspal dengan alat Marshall	Rp. 349,500	per Ranc Camp
6. Penetrasi bahan-bahan aspal	Rp. 19,500	per contoh
7. Titik Nyala dan Titik Bakar dengan COC	Rp. 10,500	per contoh
8. Kehilangan Berat Minyak dan Aspal dengan cara A	Rp. 16,000	per contoh
9. Kelarutan Aspal dengan Trichlor Ethyleen	Rp. 15,000	per contoh
10. Berat Jenis Aspal Padat	Rp. 7,000	per contoh
11. Daktilitas bahan-bahan Aspal	Rp. 11,000	per contoh
12. Titik Lembek (asli dan setelah kehilangan berat)	Rp. 9,000	per contoh
13. Berat Jenis Aspal Cair	Rp. 7,000	per contoh
14. Viskositas 60 °C dan Viskositas 250 °F-400 °F	Rp. 11,000	per contoh
15. Pelekatan Aspal dengan Agregat	Rp. 10,500	per contoh
16. Kelekatan terhadap Batuan Basah dan Kering	Rp. 22,000	per contoh
17. Fraksi Aspal Cair dengan cara Destilasi	Rp. 15,500	per contoh
18. Pengendapan Aspal Emulsi	Rp. 11,500	per contoh
19. Muatan Listrik (jenis muatan partikel Aspal Emulsi)	Rp. 8,000	per contoh
20. Kadar Residu (Residu Aspal Emulsi dengan pengu)	Rp. 27,000	per contoh
21. Kadar minyak dari Aspal (kehilangan berat dan aspal dengan cara A)	Rp. 16,000	per contoh
<b>E. Jasa Laboratorium Pengujian Agregat dan Beton di Balai Pengujian, Informasi Permukiman Dan Bangunan, Dan Pengembangan Jasa Konstruksi Riang Road Utara Maguwoharjo Sleman</b>		
<b>1. Agregat</b>		
a. Analisa Saringan	Rp. 13,500	per contoh
b. Berat Jenis dan penyerapan air agregat kasar	Rp. 15,000	per contoh
c. Berat Jenis dan penyerapan air agregat halus	Rp. 15,000	per contoh
d. Sand equivalent	Rp. 17,000	per contoh
e. Butiran pipih dan panjang	Rp. 6,500	per contoh
f. Berat isi dan rongga dalam agregat	Rp. 10,500	per contoh
g. Kadar bagian yang lemah dalam agregat	Rp. 12,000	per contoh
h. Gumpalan lempung dan butir butir mudah pecah dalam agregat	Rp. 12,000	per contoh
i. Kotoran organik dalam pasir	Rp. 12,000	per contoh
j. Butir halus < 70	Rp. 10,000	per contoh
k. Kadar Air Agregat	Rp. 9,000	per contoh
l. Sifat Kekal agregat terhadap Na/Mg-sulfat	Rp. 42,000	per contoh
m. Butiran ringan dalam agregat	Rp. 12,000	per contoh
n. Keausan agregat dengan mesin abrasi Los Angeles	Rp. 12,500	per contoh
o. Tebal dan panjang rata-rata agregat	Rp. 6,500	per contoh
p. Impact Test	Rp. 10,500	per contoh
q. Crusing Value	Rp. 10,500	per contoh
<b>2. Semen</b>		
a. Waktu ikat awal dengan semen portland menggunakan (alat Vikat untuk pekerjaan sipil)	Rp. 9,000	per contoh
b. Kehalusan semen portland dengan cara penyaringan	Rp. 11,500	per contoh
c. Berat Jenis Semen Portland	Rp. 17,000	per contoh
d. Kekuatan Tekan mortar semen portland untuk pekerjaan sipil	Rp. 10,500	per contoh
e. Konsistensi Normal semen portland dengan alat vicat untuk pekerjaan sipil	Rp. 8,000	per contoh
<b>3. Beton</b>		
a. PH air beton	Rp. 5,000	per contoh
b. Kadar Ion Khlorida dalam air beton	Rp. 19,000	per contoh



JENIS	TARIF	KETERANGAN
c. Kadar Ion Sulfat dalam air beton	Rp. 17,000	per contoh
d. Kadar bahan padat total dan anorganik dalam air beton	Rp. 9,000	per contoh
4. Beton		
a. Slump beton	Rp. 8,000	per Benda Uji
b. Kuat Tekan Beton/Mortar	Rp. 12,000	per Benda Uji
c. Pembuatan dan Perawatan benda uji beton	Rp. 92,000	per Ranc Camp
d. Pengambilan contoh beton segar	Rp. 10,000	per contoh
e. Kuat Tekan Mortar	Rp. 12,000	per Benda Uji
f. Berat Isi Beton	Rp. 4,500	per Benda Uji
g. Kuat Tekan beton dengan alat Schmindt Hammer	Rp. 24,500	per Titik Uji
h. Kuat Lentur Beton	Rp. 12,000	per Benda Uji
i. Kandungan udara pada beton segar	Rp. 16,000	per Benda Uji
j. Keutuhan Beton dengan ultrasonik	Rp. 33,750	per Titik Uji
k. Berat jenis, absorpsi dan kadar air pori beton	Rp. 14,000	per contoh
l. Kuat Tekan beton inti pengeboran	Rp. 12,000	per Benda Uji
m. Kuat tarik belah beton	Rp. 12,000	per Benda Uji
n. Metode pengambilan benda uji beton inti	Rp. 95,000	per Benda Uji
F. Penggunaan Alat Berat/Alat Besar		
1. Sewa bulldozer (tanpa BBM dan operator)	Rp. 50,000	per jam
2. Dump truck (tanpa BBM dan sopir)	Rp. 200,000	per hari
G. Penggunaan Tanah di Luar Sempadan Sungai, Irigasi dan Waduk milik Pemerintah Daerah		
1. Untuk Rumah Tinggal		
a. Dalam wilayah Kotamadya Per-M2 (Rp)/tahun		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 260	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 520	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 650	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 780	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 195	per meter persegi
b. Dalam Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 260	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 325	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 390	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 520	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 130	per meter persegi
c. Luar Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. -	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. -	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 390	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 390	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 520	per meter persegi
2. Untuk lahan usaha pool material		
a. Dalam wilayah Kotamadya per-M2 (Rp)	Rp.	
1). s.d luas 10 m2	Rp. 780	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 1,040	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 1,300	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 1,560	per meter persegi



JENIS	TARIF	KETERANGAN
5). di atas 1000 m2	Rp. 1,950	per meter persegi
b. Dalam Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 390	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 650	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 975	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 1,105	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 1,170	per meter persegi
c. Luar Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. -	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. -	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 715	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 780	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 910	per meter persegi
3. Untuk tanaman hias komersial dan atau kebun palawija		
a. Dalam wilayah Kotamadya Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 98	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 130	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 195	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 260	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 325	per meter persegi
b. Dalam Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 65	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 98	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 130	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 163	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 195	per meter persegi
c. Luar Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. -	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. -	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 65	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 91	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 117	per meter persegi
4. Untuk pertanian tadah hujan		
a. Dalam wilayah Kotamadya Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 65	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 91	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 117	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 143	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 325	per meter persegi
b. Dalam Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 65	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 91	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 117	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 143	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 325	per meter persegi



JENIS	TARIF	KETERANGAN
c. Luar Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. -	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. -	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 65	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 91	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 130	per meter persegi
5. Untuk pertanian dengan irigasi teknis		
a. Dalam wilayah Kotamadya Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 130	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 182	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 208	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 234	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 306	per meter persegi
b. Dalam Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 130	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 182	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 208	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 234	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 306	per meter persegi
c. Luar Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. -	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. -	per meter persegi
3). s.d luas 500 m2	Rp. 104	per meter persegi
4). s.d luas 1000 m2	Rp. 117	per meter persegi
5). di atas 1000 m2	Rp. 195	per meter persegi
6. Untuk tanah yang digunakan untuk bangunan penyangga pipa yang melintasi sungai/saluran irigasi		
a. Dalam wilayah Kotamadya Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 195	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 390	per meter persegi
3). di atas 50 m2	Rp. -	per meter persegi
b. Dalam Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 195	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 390	per meter persegi
3). di atas 50 m2	Rp. -	per meter persegi
c. Luar Kota Ibukota Kabupaten Per-M2 (Rp)		
1). s.d luas 10 m2	Rp. 195	per meter persegi
2). s.d luas 50 m2	Rp. 195	per meter persegi
3). di atas 50 m2	Rp. 390	per meter persegi
H. Penggunaan Gedung di (PIP2B)		
1. Halaman Gedung PIP2B, luas 2.510 m2 :		
a. Kegiatan non komersial	Rp. 150,000	per hari
b. Kegiatan komersial	Rp. 300,000	per hari





JENIS	TARIF	KETERANGAN
c. Sewa sound system	Rp. 50,000	per hari
d. Memasang umbul-umbul (per titik)	Rp. 7,500	per hari
e. Memasang spanduk outdoor (per titik)	Rp. 8,000	per hari
f. Kanopi gedung utama, luas 32 m2	Rp. 20,000	per hari
2. Ruang Display Gedung PIP2B (Lt.1), luas 375,84 m2		
a. Kegiatan non komersial	Rp. 230,000	per hari
	Rp. 200,000	per setengah hari
b. Kegiatan komersial	Rp. 460,000	per hari
c. Sewa sound system	Rp. 50,000	per hari
d. Sewa overhead LCD (infocus/termasuk operator)	Rp. 180,000	per hari
e. Memasang spanduk indoor (per titik)	Rp. 9,000	per hari
3. Ruang Audio Visual Gedung PIP2B (Lt.2), luas 77,76 m2		
a. Kapasitas 60 peserta	Rp. 48,000	per jam
b. Sewa overhead LCD (infocus/termasuk operator)	Rp. 180,000	per hari
c. Memasang spanduk indoor (per titik)	Rp. 9,000	per hari
4. Ruang Pertemuan/Pelatihan Gedung PIP2B (Lt. 2)	Rp. 250,000	per hari
IV. URUSAN PERHUBUNGAN		
A. Penggunaan Angkutan Bus Perkotaan Trans Jogja		
1. Umum non berlangganan	Rp. 3,000	per perjalanan
2. Umum berlangganan	Rp. 2,700	per perjalanan
3. Pelajar berlangganan	Rp. 2,000	per perjalanan
B. Penggunaan Gedung dan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp. 20,000,000	per tahun
C. Penggunaan Gudang di Jembatan Timbang		
1. Penggunaan gudang tertutup di Jembatan Timbang (termasuk penggunaan alat pendukung menaikkan dan menurunkan barang)	Rp. 50,000	per hari
2. Penggunaan gudang terbuka di Jembatan Timbang (termasuk penggunaan alat pendukung menaikkan dan menurunkan barang)	Rp. 25,000	per hari
V. URUSAN SOSIAL		
A. Penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Budi Bhakti Gunungkidul		
1. Aula kapasitas (70 orang)	Rp. 150,000	per hari
B. Penggunaan ruang di Panti Sosial Asuhan Anak Purwomartani		
1. Aula	Rp. 200,000	per hari
C. Penggunaan kamar untuk pelayanan khusus di Panti Sosial Tresna Wredha Unit Abiyoso Pakem dan Unit Budhi Luhur Kasongan		
1. Standard per bulan/orang	Rp. 750,000	per bulan per orang
2. Standard plus per bulan/orang	Rp. 1,000,000	per bulan per orang



JENIS	TARIF	KETERANGAN
VI. URUSAN KETENAGAKERJAAN		
A. Jasa Latihan dan Pelayanan Lingkungan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja		
1. Sampling Paparan Potensi Bahaya Faktor Lingkungan Kerja dengan Penggunaan Peralatan Laboratorium Kimia		
a. Pengujian Gas, Uap		
1). Dengan analisa secara UV Spectroftometer	Rp. 60,000	per sample
2). Dengan analisa secara GC untuk Hidrokarbon (Gas Chromatografi)	Rp. 200,000	per sample
3). Pengujian logam dengan AAS (Atomic Absobstion Spectrophotometer).	Rp. 60,000	per sample
4). Pengujian logam khusus di udara (Hg, Pb, dll)	Rp. 200,000	per sample
b. Pengujian Debu		
1). Debu total secara Gravimetri	Rp. 65,000	per sample
2). PKL Mahasiswa	Rp. 50,000	per sample
3). Debu total dengan analisa partikel	Rp. 150,000	per sample
4). Debu logam dengan analisa AAS	Rp. 200,000	per sample
5). Debu silica dengan X-ray defractometri	Rp. 250,000	per sample
6). Debu ambient menggunakan PM 10	Rp. 500,000	per sample
7). Debu Ambient Metode PM – 2,5	Rp. 500,000	per sample
c. Pengujian Asap Cerobong /Pencemaran sumber tidak bergerak	Rp. 250,000	per parameter
d. Pemeriksaan Air :		
1). Air Limbah	Rp. 150,000	per sample
2). Air Kebutuhan Rumah Tangga	Rp. 150,000	per sample
2. Sampling Paparan Potensi Bahaya Faktor Fisik dengan Penggunaan Peralatan Laboratorium Fisika		
a. Pengujian Kebisingan	Rp. 40,000	per sample
b. Pengujian Kebisingan Tanpa Analisa Frekwensi (per lokasi) PKL Mahasiswa (per titik)	Rp. 20,000	per sample
c. Pengujian Kebisingan dengan Analisa Frekwensi (per lokasi)	Rp. 60,000	per sample
d. Pengujian Kebisingan 24 Jam	Rp. 200,000	per sample
e. Pengujian Pencahayaan (per lokasi)	Rp. 50,000	per sample
f. Pengujian Iklim Kerja (per titik)	Rp. 40,000	per sample
g. PKL Mahasiswa (per titik)	Rp. 25,000	per sample
h. Pengujian Getaran Kerja (per titik)	Rp. 40,000	per sample
i. Pengujian Radiasi (per titik)	Rp. 50,000	per sample
j. Pengujian Ventilasi (per lokasi)	Rp. 75,000	per sample
3. Sampling Paparan Potensi Bahaya Faktor Biologi dengan Penggunaan Peralatan Laboratorium Klinis		
a. Pemeriksaan Bakteriologi	Rp. 50,000	per sample
b. Pemeriksaan Virologi	Rp. 50,000	per sample
c. Pemeriksaan Parasit	Rp. 50,000	per sample
4. Pemeriksaan Kesehatan Kerja dengan Penggunaan Peralatan Laboratorium Klinis		
a. Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja		
1). Pemeriksaan Fisik Umum	Rp. 7,500	per sample
2). Pemeriksaan Lab. Klinis Darah Rutin	Rp. 20,000	per sample
3). Pemeriksaan Lab. Klinis Darah Rutin dengan analisa combi stick	Rp. 15,000	per sample
4). Pemeriksaan Lab. Klinis Urine Rutin	Rp. 20,000	per sample
5). Pemeriksaan Lab. Klinis Urine Rutin dengan analisa combi stick	Rp. 15,000	per sample



JENIS	TARIF	KETERANGAN
6). Pemeriksaan Hapus Darah	Rp. 20,000	per sample
7). Pemeriksaan Faeces	Rp. 15,000	per sample
8). Pemeriksaan Visus Mata dan Buta Warna	Rp. 5,000	per sample
9). Pemeriksaan Audiometri	Rp. 20,000	per sample
10). Audiometri untuk PKL Mahasiswa	Rp. 15,000	per sample
11). Pemeriksaan Fungsi Paru (Spirometer)	Rp. 17,500	per sample
12). Pemeriksaan Fungsi Paru (Spirometer) untuk PKL Mahasiswa	Rp. 10,000	per sample
13). Pemeriksaan Rontgen Paru	Rp. 40,000	per sample
14). Pemeriksaan Tixicologi industri (logam dalam darah atau urine)	Rp. 60,000	per sample
15). Pemeriksaan daya kerja fisik/DKF(Kesegaran Jasmani).	Rp. 15,000	per sample
<b>b. Pemeriksaan Ergonomi</b>		
1). Pengukuran Antropometri	Rp. 15,000	per sample
2). Pemeriksaan Ukuran dan Desain Alat.	Rp. 20,000	per sample
3). Pemeriksaan sikap dan cara kerja	Rp. 15,000	per sample
4). Pemeriksaan kelelahan kerja	Rp. 15,000	per sample
<b>B. Jasa Pelayanan Pemeriksaan, Pengujian Alat-alat dan Pesawat Produksi di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja</b>		
<b>1. Pemeriksaan Bahan dengan Penggunaan Peralatan Laboratorium Keselamatan Kerja</b>		
a. Pemeriksaan Ketel Uap	Rp. 150,000	per sample
b. Pemeriksaan Air Pengisi Ketel Uap	Rp. 150,000	per sample
c. Pengujian kekuatan tersile strenght	Rp. 150,000	per sample
d. Uji lengkung	Rp. 125,000	per sample
e. Uji Pukul/charpy	Rp. 125,000	per sample
f. Uji tidak merusak (NDT dengan X-ray)	Rp. 100,000	per sample
<b>2. Pemeriksaan Listrik dengan Penggunaan Peralatan Laboratorium Keselamatan Kerja</b>		
a. Uji isolasi kabel listrik	Rp. 200,000	per sample
b. Uji daya hantar kabel listrik	Rp. 100,000	per sample
c. Uji kebocoran tegangan listrik	Rp. 75,000	per sample
d. Uji pentanahan	Rp. 75,000	per sample
e. Uji keseimbangan beban	Rp. 25,000	per sample
<b>VII. URUSAN PENANAMAN MODAL</b>		
<b>A. Penggunaan Bangunan dan Gerai di Anjungan DIY TMII</b>		
1. Gedung/Pendopo	Rp. 750,000	per hari
2. Gerai	Rp. 3,000,000	per tahun
3. Penggunaan Gamelan Untuk Latihan	Rp. 50,000	per perangkat per bulan
<b>VIII. URUSAN KEBUDAYAAN</b>		
<b>A. Penggunaan Gedung/Aula/Ruang di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiranan)</b>	Rp. 400,000	per hari
<b>B. Penggunaan Gazebo luas 2m x 3m di Museum Sonobudoyo di Museum Sonobudoyo (nDalem Condrokiranan)</b>		
1. Penggunaan Per Bulan	Rp. 250,000	per bulan
2. Penggunaan Per Tahun	Rp. 3,000,000	per tahun



JENIS	TARIF	KETERANGAN
C. Penggunaan Gedung Pertunjukan di Taman Budaya		
1. Penggunaan Gedung Concert Hall	Rp. 2,500,000	per pertunjukan
2. Penggunaan Gedung Societet Militer	Rp. 500,000	per pertunjukan
3. Penggunaan Gedung Pameran	Rp. 500,000	per pertunjukan
IX. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN		
A. Penggunaan Gedung di Wana Bhakti Yasa		
1. Non Komersial	Rp. 1,000,000	per hari
	Rp. 800,000	per setengah hari
2. Komersial	Rp. 2,000,000	per hari
3. Halaman Gedung, (komersial maupun non komersial)	Rp. 100,000	per hari
B. Penggunaan Rumah Dinas		
1. Jl. Kusumanegara 168 E Yogyakarta	Rp. 206,300	per bulan
2. Jl. Kusumanegara 168 H Yogyakarta	Rp. 169,200	per bulan
3. Jl. Colombo 58 Yogyakarta	Rp. 231,800	per bulan
4. Jl. Colombo 59 Yogyakarta	Rp. 290,000	per bulan
5. Jl. Colombo 60 Yogyakarta	Rp. 313,400	per bulan
6. Jl. Colombo 61 Yogyakarta	Rp. 219,600	per bulan
7. Jl. Janturan 29 Yogyakarta	Rp. 232,700	per bulan
8. Jl. Janturan 29 A Yogyakarta	Rp. 232,700	per bulan
9. Jl. Warung Boto 917 Yogyakarta	Rp. 136,000	per bulan
10. Jl. Warung Boto 918 Yogyakarta	Rp. 136,000	per bulan
11. Jl. Sriti No 20 A Demangan Yogyakarta	Rp. 141,500	per bulan
12. Jl. Sriti No 20 B Demangan Yogyakarta	Rp. 141,500	per bulan
13. Jl. Sriti No 20 D Demangan Yogyakarta	Rp. 207,400	per bulan
14. Jl. Sriti No 20 F Demangan Yogyakarta	Rp. 134,200	per bulan
15. Jl. Sriti No 20 G Demangan Yogyakarta	Rp. 144,000	per bulan
16. Jl. Bima No. 25 Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 240,400	per bulan
17. Jl. Bima No. 25 A Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 242,700	per bulan
18. Jl. Bima No. 25 B Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 128,500	per bulan
19. Jl. Bima No. 25 C Juru Gentong, Banguntapan, Bantul	Rp. 245,000	per bulan
20. Jl. DI. Panjaitan No. 74, Mantrijeron, Yogyakarta	Rp. 314,200	per bulan
21. Jl. Nyi Adisari Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (1)	Rp. 337,300	per bulan
22. Jl. Nyi Adisari Pilahan, Kotagede, Yogyakarta (2)	Rp. 337,300	per bulan
23. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul (1)	Rp. 258,600	per bulan
24. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul (2)	Rp. 258,600	per bulan
25. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 258,600	per bulan
26. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A2 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 258,600	per bulan
27. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A3 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 245,000	per bulan
28. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. A4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 245,000	per bulan
29. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B1 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 245,000	per bulan
30. Jl. Gedongan Baru RT 07 RW 42 No. B4 Pelemwulung, Banguntapan, Bantul	Rp. 258,600	per bulan
31. Jl. Sidikan 88 Yogyakarta	Rp. 145,000	per bulan
32. Randubelang No 40 RT 02 RW 08 Bangunharjo, Bantul	Rp. 119,100	per bulan
33. Pangunharjo, Sewon, Bantul (1)	Rp. 249,500	per bulan
34. Pangunharjo, Sewon, Bantul (2)	Rp. 249,500	per bulan
35. Pangunharjo, Sewon, Bantul (3)	Rp. 249,500	per bulan



JENIS	TARIF	KETERANGAN
36. Pangunharjo, Sewon, Bantul (4)	Rp. 249,500	per bulan
37. Pangunharjo, Sewon, Bantul (5)	Rp. 249,500	per bulan
38. Asrama Transito Jl.HOS Cokroaminoto Yogyakarta (1)	Rp. 181,300	per bulan
39. Asrama Transito Jl.HOS Cokroaminoto Yogyakarta (2)	Rp. 181,300	per bulan
40. Asrama Transito Jl.HOS Cokroaminoto Yogyakarta (3)	Rp. 181,300	per bulan
41. Jl. Tunjung No.2 Baciro Yogyakarta	Rp. 211,500	per bulan
42. Dipowinatan, Keparakan, Mergangsan, Yogyakarta	Rp. 136,000	per bulan
43. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (1)	Rp. 51,000	per bulan
44. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (2)	Rp. 183,600	per bulan
45. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (3)	Rp. 63,400	per bulan
46. Jl. Patehan Tengah No.25, Kraton (4)	Rp. 149,600	per bulan
C. Pembuatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor/STNKB Baru (Pengganti STNKB Hilang atau Pembaharuan STNKB)	Rp. 7,000	per kendaraan
D. Penggunaan ruang di Badan Diklat		
1. Kelas AC Kapasitas 40 orang		
a. Untuk Instansi Pemda DIY	Rp. 20,000	per hari
b. Untuk Instansi di luar Pemda DIY	Rp. 50,000	per hari
c. Untuk Swasta	Rp. 150,000	per hari
2. Kamar 2 tempat tidur		
a. Untuk Instansi Pemda DIY	Rp. 20,000	per hari
b. Untuk Instansi di luar Pemda DIY	Rp. 60,000	per hari
c. Untuk Swasta	Rp. 75,000	per hari
3. Menza (gedung pertemuan)		
a. Untuk Instansi Pemda DIY	Rp. 50,000	per hari
b. Untuk Instansi di luar Pemda DIY	Rp. 100,000	per hari
c. Untuk Swasta	Rp. 300,000	per hari
4. Tempat Untuk Kantin	Rp. 10,000	per hari
5. Lahan Parkir		
a. Untuk Instansi Pemda DIY	Rp. 50,000	per hari
b. Untuk Instansi di luar Pemda DIY	Rp. 100,000	per hari
c. Untuk Swasta	Rp. 200,000	per hari
X. URUSAN KEARSIPAN		
A. Penggunaan Internet	Rp. 1,500	per jam
B. Penggunaan Gedung Pertemuan/Aula Untuk Kegiatan Harian	Rp. 50,000	per hari
C. Penggunaan Ruang Untuk kegiatan Harian	Rp. 25,000	per hari
D. Penggunaan Halaman (komersial) di Sekitar Gedung Perpustakaan Jl. TR. Mataran Kotabaru	Rp. 1,000	per m2 per hari
E. Penggunaan dokumen/arsip daerah		
1. Referensi buku, senarai/daftar arsip (pelajar/mahasiswa/umum)	Rp. 500	per lembar
2. Arsip tekstual, termasuk naskah alih tulisan dan alih bahasa		
a. Pelajar/mahasiswa		
1). Ukuran A4	Rp. 500	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 1,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 2,000	per lembar



JENIS	TARIF	KETERANGAN
4). Ukuran A1	Rp. 2,500	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 8,000	per lembar
b. Instansi / kedinasan		
1). Ukuran A4	Rp. 1,000	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 2,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 3,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 3,500	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 9,000	per lembar
c. Umum		
1). Ukuran A4	Rp. 1,500	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 3,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 4,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 5,500	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 10,000	per lembar
d. Asing		
1). Ukuran A4	Rp. 2,000	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 4,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 5,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 6,500	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 11,000	per lembar
e. Untuk keperluan bisnis, iklan dan promosi		
1). Ukuran A4	Rp. 2,500	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 5,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 6,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 7,500	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 12,000	per lembar
3. Arsip kartografi, kearsitekturan dan gambar teknik		
a. Pelajar/mahasiswa		
1). Ukuran A4	Rp. 500	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 1,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 5,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 10,000	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 12,000	per lembar
b. Instansi / kedinasan		
1). Ukuran A4	Rp. 1,000	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 2,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 6,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 12,000	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 15,000	per lembar
c. Umum		
1). Ukuran A4	Rp. 1,500	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 3,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 7,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 15,000	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 18,000	per lembar



JENIS	TARIF	KETERANGAN
d. Asing		
1). Ukuran A4	Rp. 2,000	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 4,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 8,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 17,500	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 20,000	per lembar
e. Untuk keperluan bisnis, iklan dan promosi		
1). Ukuran A4	Rp. 2,500	per lembar
2). Ukuran A3	Rp. 5,000	per lembar
3). Ukuran A2	Rp. 10,000	per lembar
4). Ukuran A1	Rp. 20,000	per lembar
5). Ukuran A0	Rp. 22,000	per lembar
4. Arsip Foto		
a. Pelajar/mahasiswa		
1). Ukuran 5 R	Rp. 20,000	per lembar
2). Ukuran 10 R	Rp. 30,000	per lembar
3). Ukuran 12 R	Rp. 50,000	per lembar
4). Ukuran 16 R	Rp. 65,000	per lembar
5). Ukuran 20 R	Rp. 80,000	per lembar
6). Ukuran 24 R	Rp. 125,000	per lembar
b. Instansi / kedinasan		
1). Ukuran 5 R	Rp. 30,000	per lembar
2). Ukuran 10 R	Rp. 40,000	per lembar
3). Ukuran 12 R	Rp. 60,000	per lembar
4). Ukuran 16 R	Rp. 80,000	per lembar
5). Ukuran 20 R	Rp. 90,000	per lembar
6). Ukuran 24 R	Rp. 130,000	per lembar
c. Umum		
1). Ukuran 5 R	Rp. 50,000	per lembar
2). Ukuran 10 R	Rp. 60,000	per lembar
3). Ukuran 12 R	Rp. 80,000	per lembar
4). Ukuran 16 R	Rp. 95,000	per lembar
5). Ukuran 20 R	Rp. 100,000	per lembar
6). Ukuran 24 R	Rp. 140,000	per lembar
d. Asing		
1). Ukuran 5 R	Rp. 60,000	per lembar
2). Ukuran 10 R	Rp. 70,000	per lembar
3). Ukuran 12 R	Rp. 90,000	per lembar
4). Ukuran 16 R	Rp. 100,000	per lembar
5). Ukuran 20 R	Rp. 110,000	per lembar
6). Ukuran 24 R	Rp. 150,000	per lembar
e. Untuk keperluan bisnis, iklan dan promosi		
1). Ukuran 5 R	Rp. 70,000	per lembar
2). Ukuran 10 R	Rp. 80,000	per lembar
3). Ukuran 12 R	Rp. 100,000	per lembar



JENIS	TARIF	KETERANGAN
4). Ukuran 16 R	Rp. 110,000	per lembar
5). Ukuran 20 R	Rp. 120,000	per lembar
6). Ukuran 24 R	Rp. 160,000	per lembar
5. Arsip Film/audio visual		
a. Pelajar/Mahasiswa		
1). Durasi : s/d 10 menit	Rp. 300,000	per judul
2). Durasi : s/d 30 menit	Rp. 350,000	per judul
3). Durasi : s/d 60 menit	Rp. 400,000	per judul
4). Durasi : s/d 90 menit	Rp. 450,000	per judul
5). Copyright non pemerintah	Rp. 2,500,000	per judul
b. Instansi/kedinasan		
1). Durasi : s/d 10 menit	Rp. 350,000	per judul
2). Durasi : s/d 30 menit	Rp. 400,000	per judul
3). Durasi : s/d 60 menit	Rp. 450,000	per judul
4). Durasi : s/d 90 menit	Rp. 500,000	per judul
5). Copyright non pemerintah	Rp. 3,000,000	per judul
c. Umum		
1). Durasi : s/d 10 menit	Rp. 400,000	per judul
2). Durasi : s/d 30 menit	Rp. 450,000	per judul
3). Durasi : s/d 60 menit	Rp. 500,000	per judul
4). Durasi : s/d 90 menit	Rp. 550,000	per judul
5). Copyright non pemerintah	Rp. 3,500,000	per judul
d. Asing		
1). Durasi : s/d 10 menit	Rp. 450,000	per judul
2). Durasi : s/d 30 menit	Rp. 500,000	per judul
3). Durasi : s/d 60 menit	Rp. 550,000	per judul
4). Durasi : s/d 90 menit	Rp. 600,000	per judul
5). Copyright non pemerintah	Rp. 4,000,000	per judul
e. Untuk keperluan bisnis, iklan dan promosi		
1). Durasi : s/d 10 menit	Rp. 500,000	per judul
2). Durasi : s/d 30 menit	Rp. 550,000	per judul
3). Durasi : s/d 60 menit	Rp. 600,000	per judul
4). Durasi : s/d 90 menit	Rp. 650,000	per judul
5). Copyright non pemerintah	Rp. 4,500,000	per judul
6. Arsip kaset rekaman suara		
a. Pelajar/Mahasiswa		
1). Kaset 60 menit	Rp. 75,000	per judul
2). Kaset 90 menit	Rp. 80,000	per judul
b. Instansi/Kedinasan		
1). Kaset 60 menit	Rp. 85,000	per judul
2). Kaset 90 menit	Rp. 90,000	per judul
c. Umum		
1). Kaset 60 menit	Rp. 95,000	per judul
2). Kaset 90 menit	Rp. 100,000	per judul





JENIS	TARIF	KETERANGAN
d. Asing		
1). Kaset 60 menit	Rp. 105,000	per judul
2). Kaset 90 menit	Rp. 110,000	per judul
e. Untuk keperluan bisnis, iklan dan promosi		
1). Kaset 60 menit	Rp. 115,000	per judul
2). Kaset 90 menit	Rp. 120,000	per judul
7. Buku Naskah Sumber Arsip		
a. ≤ 50 halaman	Rp. 35,000	per eksemplar
b. 51 - 100 halaman	Rp. 50,000	per eksemplar
c. 101 - 125 halaman	Rp. 75,000	per eksemplar
d. 126 - 150 halaman	Rp. 95,000	per eksemplar
e. 151 - 175 halaman	Rp. 115,000	per eksemplar
f. 176 - 200 halaman	Rp. 125,000	per eksemplar
g. Lebih dari 200 halaman	Rp. 135,000	per eksemplar
8. Kelebihan Hari Peminjaman Buku	Rp. 200	per hari per buku
9. Pembuatan Kartu Anggota Perpustakaan/Smart Card	Rp. 30,000	per anggota
10. Pembuatan Bebas Pustaka	Rp. 4,000	per anggota
XI. URUSAN PERTANIAN		
A. Jasa Pemeriksaan Lapangan dan Pengujian Benih Tanaman Pangan dan Holtikultura dalam rangka sertifikasi dan pengawasan mutu benih/bibit di Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian		
1. Padi Sawah		
a. Pemeriksaan lapangan per hektar	Rp. 4,500	per hektar
b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	Rp. 6	per kg
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
e. Pengujian benih untuk keperluan servise umum per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
2. Padi Hibrida		
a. Pemeriksaan lapangan per hektar	Rp. 5,000	per hektar
b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	Rp. 10	per kg
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	Rp. 10,000	per contoh
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
e. Pengujian benih untuk keperluan servise umum per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
3. Jagung komposit		
a. Pemeriksaan lapangan per hektar	Rp. 3,000	per hektar
b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	Rp. 6	per kg
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
e. Pengujian benih untuk keperluan servise umum	Rp. 6,000	per contoh
4. Jagung hibrida		
a. Pemeriksaan lapangan per hektar	Rp. 5,000	per hektar
b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	Rp. 10	per kg
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	Rp. 10,000	per contoh



JENIS	TARIF	KETERANGAN
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	Rp. 6,000	per contoh
e. Pengujian benih untuk keperluan servise umum	Rp. 6,000	per contoh
5. Kacang-kacangan (Kedele, Kacang Hijau, Kacang tanah)		
a. Pemeriksaan lapangan per hektar	Rp. 1,500	per hektar
b. Pengujian benih untuk pengisian label per Kg	Rp. 5	per kg
c. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	Rp. 5,000	per contoh
d. Pengujian benih untuk keperluan pengujian khusus per contoh benih	Rp. 5,000	per contoh
e. Pengujian benih untuk keperluan servise umum	Rp. 5,000	per contoh
6. Tanaman Hortikultura Tahunan		
a. Pemeriksaan lapangan per rumpun (per 25 batang)	Rp. 1,000	per rumpun
b. Untuk dinyatakan lulus dikenakan biaya tambahan per batang	Rp. 10	per batang
c. Yang diperbanyak dengan sistem kultur jaringan dan mini grafting dikenakan biaya tambahan perbatang	Rp. 15	per batang
7. Hortikultura Bentuk Biji		
a. Pemeriksaan lapangan per hektar	Rp. 2,000	per hektar
b. Pengujian benih untuk pelabelan ulang per contoh benih	Rp. 3,000	per contoh
c. Pengujian benih untuk keperluan service umum per contoh benih	Rp. 5,000	per contoh
8. Kentang/umbi/rimpang		
a. Pemeriksaan lapangan per hektar	Rp. 3,000	per hektar
b. Pemeriksaan umbi di gudang perkilogram	Rp. 3	per kg
c. Pengujian umbi untuk keperluan pengujian khusus kesehatan benih per contoh benih	Rp. 10,000	per contoh
9. Penerbitan SKPB	Rp. 50,000	per surat
10. Perpanjangan SKPB	Rp. 25,000	per surat
11. Pengesahan label per lembar	Rp. 2	per lembar
B. Penggunaan Tempat di Balai Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPSDMP)		
1. Penggunaan Asrama per kamar per hari	Rp. 15,000	per hari
2. Penggunaan Ruang Kelas		
a. Kapasitas 30 orang/1 kali pakai (8 jam)	Rp. 50,000	per hari
b. Kapasitas 40 orang/1 kali pakai (8 jam)	Rp. 60,000	per hari
c. Kapasitas 100 orang/1 kali pakai (8 jam)	Rp. 70,000	per hari
C. Jasa Pemeriksaan dan Pengujian Penyakit Hewan Pemeriksaan Uji Pullorum pada Pembibitan Ayam (per ekor) di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan (BPBPTDK)	Rp. 900	per ekor
XII. URUSAN KEHUTANAN		
A. Jasa Pemeriksaan Lapangan Dalam Rangka Sertifikasi Mutu Benih/Bibit Tanaman dan Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan di Balai Sertifikasi Pengawasan Mutu Benih dan Proteksi Tanaman Kehutanan dan Perkebunan		
1. Kakao		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	Rp. 300	per pohon
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Rp. 300	per pohon
c. Pengujian benih laboratorium	Rp. 5	per butir



JENIS	TARIF	KETERANGAN
d. Pengujian benih ulang	Rp. 30,000	per sample
e. Pengujian benih khusus	Rp. 90,000	per sample
2. Teh		
a. Pemeriksaan lapangan kebun perbanyak	Rp. 300	per pohon
b. Pengujian benih ulang	Rp. 30,000	per sample
c. Pengujian benih khusus	Rp. 90,000	per sample
3. Kapas		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Rp. 50,000	per hektar
b. Pengujian benih laboratorium	Rp. 20	per kg
c. Pengujian benih ulang	Rp. 30,000	per sample
d. Pengujian benih khusus	Rp. 90,000	per sample
4. Kopi		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	Rp. 300	per pohon
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Rp. 300	per pohon
c. Pengujian benih laboratorium	Rp. 100	per butir
d. Pengujian benih ulang	Rp. 30,000	per sample
e. Pengujian benih khusus	Rp. 90,000	per sample
5. Kelapa Hibrida		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Rp. 250	per pohon
b. Pengujian benih di kebun	Rp. 100	per butir
6. Jambu Mete		
a. Pemeriksaan lapangan kebun entres	Rp. 500	per pohon
b. Pemeriksaan lapangan kebun induk/BPT	Rp. 50,000	per hektar
c. Pengujian benih laboratorium	Rp. 100	per kg
d. Pengujian benih ulang	Rp. 30,000	per sample
e. Pengujian benih khusus	Rp. 90,000	per sample
7. Lada		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Rp. 50,000	per hektar
b. Pengujian benih di kebun	Rp. 5	per lot
c. Pengujian benih ulang	Rp. 30,000	per sample
d. Pengujian benih khusus	Rp. 90,000	per sample
8. Tembakau		
a. Pemeriksaan lapangan benih	Rp. 50,000	per hektar
b. Pengujian benih di kebun	Rp. 1,000	per kg
c. Pengujian benih ulang	Rp. 5,000	per sample
d. Pengujian benih khusus	Rp. 8,000	per sample
9. Serat Karung		
a. Pemeriksaan lapangan benih	Rp. 2,500	per hektar
b. Pengujian benih di kebun	Rp. 100	per kg
c. Pengujian benih ulang	Rp. 5,000	per sample
d. Pengujian benih khusus	Rp. 8,000	per sample
10. Jarak		
a. Pemeriksaan lapangan	Rp. 2,500	per hektar



JENIS	TARIF	KETERANGAN
b. Pengujian benih laboratorium	Rp. 15	per kg
c. Pengujian benih ulang	Rp. 5,000	per sample
d. Pengujian benih khusus	Rp. 8,000	per sample
11. Tanaman Penutup Tanah (Cover Crops)		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Rp. 2,500	per hektar
b. Pengujian benih laboratorium	Rp. 100	per kg
c. Pengujian benih ulang	Rp. 5,000	per sample
d.		
12. Tanaman Naungan		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Rp. 10	per kg
b. Pengujian benih laboratorium	Rp. 5,000	per sample
c. Pengujian benih ulang	Rp. 8,000	per sample
13. Empon-empon		
a. Pemeriksaan lapangan kebun benih	Rp. 60,000	per hektar
b. Pengujian benih laboratorium	Rp. 0.5	per tunas
c. Pengujian benih ulang	Rp. 5,000	per sample
d. Pengujian benih khusus	Rp. 8,000	per sample
14. Tanaman kehutanan		
a. Pemeriksaan lapangan kebun induk	Rp. 250	per hektar
b. Pengujian benih laboratorium	Rp. 10	per kg
c. Pengujian benih ulang	Rp. 5,000	per sample
d. Pengujian benih khusus	Rp. 8,000	per sample
15. Pemeriksaan Bibit (Per bibit/batang)		
a. Pemeriksaan lapangan pembibitan karet	Rp. 5	per bibit per batang
b. Pemeriksaan lapangan pembibitan sawit	Rp. 15	per bibit per batang
c. Pemeriksaan lapangan pembibitan kakao	Rp. 5	per bibit per batang
d. Pemeriksaan lapangan pembibitan kopi	Rp. 5	per bibit per batang
e. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa dal	Rp. 5	per bibit per batang
f. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa hibrida	Rp. 5	per bibit per batang
g. Pemeriksaan lapangan pembibitan jambu mete	Rp. 5	per bibit per batang
h. Pemeriksaan lapangan pembibitan lada	Rp. 5	per bibit per batang
i. Pemeriksaan lapangan pembibitan Tembakau	Rp. 1	per bibit per batang
j. Pemeriksaan lapangan pembibitan Teh	Rp. 1	per bibit per batang
k. Pemeriksaan lapangan pembibitan Tanaman Kehutanan	Rp. 5	per bibit per batang
XIII. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A. Penggunaan Pasar Ikan (Cangkringan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan	Rp. 2,500,000	per tahun
B. Penggunaan Hasil Sampung Tambak (Congot) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan	Rp. 32,000,000	per tahun
C. Jasa Sertifikasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (Sagan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan		
1. Uji Organoleptik (per sample)	Rp. 7,500	per sample
2. Uji E Coli (per sample)	Rp. 36,000	per sample
3. Uji Coliform (per sample)	Rp. 20,000	per sample
4. Uji Total Plate Count / TPC (per sample)	Rp. 25,500	per sample



JENIS	TARIF	KETERANGAN
5. Uji Salmonella (per sample)	Rp. 45,000	per sample
6. Uji V Cholerae (per sample)	Rp. 45,000	per sample
7. Uji S Aureus (per sample)	Rp. 36,000	per sample
8. Uji Filth (per sample)	Rp. 30,000	per sample
9. Uji Vibrio Parahaemolyticus	Rp. 45,000	per sample
10. Uji Formalin (per sample) kuantitatif	Rp. 30,000	per sample
11. Uji Formalin (per sample) Kualitatif	Rp. 10,000	per sample
D. Jasa Pengujian di Laboratorium (Cangkringan) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan		
1. Uji virus dengan PCR	Rp. 200,000	per sample

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X



LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 6 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
TEMPAT PELELANGAN  URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT  Tempat Pelelangan/Penyelenggaraan Lelang Hasil Hutan	          2,5% x hasil penjualan	          perkegiatan

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 6 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA		
I. URUSAN KETENAGAKERJAAN		
A. Penggunaan Asrama di Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja		
1. Sewa Kamar Per Hari	Rp. 75,000	per hari
B. Penggunaan Tempat di Asrama Buruh Ledok Code		
1. Lantai satu	10% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
2. Lantai dua	9% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
3. Lantai tiga	8% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
4. Lantai empat	7% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
5. Boro	Rp. 500	per orang per hari
6. Kios	20% X UMP / Unit / Bulan	per unit per bulan
7. Penginapan Buruh	8% X UMP / Kamar / Hari	per kamar per hari
II. URUSAN PENANAMAN MODAL		
A. Penggunaan Mess Pemerintah Provinsi DIY di Jl. Pedati No. 116, Jakarta Timur		
1. Gedung Unit I	Rp. 75,000	per kamar per hari : per 1 orang
	Rp. 100,000	per 2 orang
2. Gedung Unit II	Rp. 60,000	per kamar per hari : per 1 orang
	Rp. 80,000	per 2 orang
3. Gedung Unit III	Rp. 40,000	per kamar per hari : per 1 orang
	Rp. 60,000	per 2 orang
4. Sewa Aula	Rp. 500,000	per hari
B. Penggunaan Mess Pemerintah Provinsi DIY di Jl. Diponegoro No. 52, Menteng, Jakarta Pusat		
1. Suite	Rp. 180,000	per kamar per hari : per 1 orang
	Rp. 250,000	per 2 orang
2. Deluxe	Rp. 150,000	per kamar per hari : per 1 orang
	Rp. 200,000	per 2 orang

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGGU BUWONO X



LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 6 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
PELAYANAN KEPELABUHANAN		
URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN		
A. Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Pantai		
1. Jasa Tambat (GT/etmal)	Rp. 1,000	per gt per etmal
2. Jasa Labuh (GT/etmal)	Rp. 500	per gt per etmal
3. Pas Masuk		
a. Orang	Rp. 500	per orang
b. Motor	Rp. 500	per kendaraan
c. Mobil	Rp. 1,000	per kendaraan
d. Truk/Bus	Rp. 2,500	per kendaraan
4. Doking GT/hari	Rp. 1,000	per gt per hari
5. Penggunaan Tempat Terbuka m2/hari	Rp. 500	per meter2 per hari
6. Penggunaan Tempat Tertutup (bangsal) m2/hari	Rp. 2,500	per meter2 per hari
7. Air Bersih	Rp. 2,500	per meter3

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X





LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 6 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA		
URUSAN KEBUDAYAAN		
A. Karcis Masuk Museum Sonobudoyo		
1. Dewasa Perorangan	Rp. 3,000	per orang
2. Dewasa Rombongan	Rp. 2,500	per orang
3. Anak-anak Perorangan	Rp. 2,500	per orang
4. Anak-anak Rombongan	Rp. 2,000	per orang
5. Wisatawan Mancanegara	Rp. 5,000	per orang
B. Karcis Masuk Pertunjukan Wayang Durasi Singkat di Museum Sono Budoyo	Rp. 20,000	per orang

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH PROVINSI  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 12 TAHUN 2011  
TANGGAL 6 DESEMBER 2011

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

JENIS	TARIF	KETERANGAN
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH		
I. URUSAN PERTANIAN		
A. Jasa Penjualan Produksi di Balai Pengembangan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura		
1. Penjualan Benih Padi		
a. Benih Padi Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 5,500	per kg
b. Benih Padi Kelas Benih Pokok (BP)	Rp. 4,500	per kg
c. Benih Padi Kelas Benih Sebar (BR)	Rp. 3,500	per kg
2. Penjualan Benih Jagung		
a. Benih Jagung Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 6,000	per kg
b. Benih Jagung Kelas Benih Pokok (BP)	Rp. 5,000	per kg
c. Benih Jagung Kelas Benih Sebar (BR)	Rp. 4,000	per kg
3. Penjualan Benih Kedelai		
a. Benih Kedelai Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 9,000	per kg
b. Benih Kedelai Kelas Benih Pokok (BP)	Rp. 8,000	per kg
c. Benih Kedelai Kelas Benih Sebar (BR)	Rp. 7,000	per kg
4. Penjualan Benih Kacang Tanah		
a. Benih Kacang Tanah Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 6,000	per kg
b. Benih Kacang Tanah Benih Pokok (BP)	Rp. 5,000	per kg
c. Benih Kacang Tanah Benih Sebar (BR)	Rp. 4,000	per kg
5. Penjualan Benih Kacang Hijau		
a. Benih Kacang Hijau Kelas Benih Dasar (BD)	Rp. 6,000	per kg
b. Benih Kacang Hijau Benih Pokok (BP)	Rp. 5,000	per kg
c. Benih Kacang Hijau Benih Sebar (BR)	Rp. 4,000	per kg
6. Sayuran		
a. Benih Curah :		
1). Benih Tomat	Rp. 300,000	per kg
2). Benih Cabe	Rp. 225,000	per kg
3). Benih Kacang Panjang	Rp. 35,000	per kg
4). Benih Buncis	Rp. 20,000	per kg
5). Benih Caisin	Rp. 60,000	per kg
b. Benih Kemasan :		
1). Benih Tomat Kaliurang Kemasan Aluminium Foil @ 10 gram	Rp. 5,000	per pc
2). Benih Cabe Lokal Kemasan Aluminium Foil @ 10 gram	Rp. 4,000	per pc



JENIS	TARIF	KETERANGAN
3). Bibit Jamur Edibie kemasan Botol	Rp. 2,500	per batang
4). Bibit kacang panjang kemasan aluminium foil @ 1 kg	Rp. 35,000	per kg
5). Benih buncis kemasan aluminium foil @ 1 kg	Rp. 20,000	per kg
7. Bibit Buah-buahan		
a. Bibit Mlinjo Sambung (tinggi 60-70 cm)	Rp. 1,750	per batang
b. Bibit Jeruk Okulasi/Sambung (tinggi 40-60 cm)	Rp. 2,000	per batang
c. Bibit Apokat Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 2,500	per batang
d. Bibit Rambutan Okulasi (tinggi 70-80 cm)	Rp. 2,000	per batang
e. Bibit Mangga Okulasi/Sambung (tinggi 70-80 cm)	Rp. 2,500	per batang
f. Bibit Kelengkeng Cangkok/Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 2,750	per batang
g. Bibit Durian Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 3,500	per batang
h. Bibit Sawo Sambung (tinggi 30-50 cm)	Rp. 2,000	per batang
i. Bibit Manggis Sambung (tinggi 40-50 cm)	Rp. 3,000	per batang
j. Bibit Pisang Kultur Jaringan (tinggi 50-70 cm)	Rp. 4,000	per batang
k. Mata tempel jeruk	Rp. 1,500	per mata tempel
8. Bibit Tanaman Hias sebagai berikut		
a. Bibit Diefenbachia (tanaman/polybag)	Rp. 2,500	per polybag
b. Bibit Heliconia (2 tanaman/polybag)	Rp. 2,500	per polybag
c. Bibit Dahlia	Rp. 500	per batang
d. Bibit Dracaena	Rp. 1,500	per batang
e. Suplier (polybag)	Rp. 3,000	per polybag
f. Phylodendron (polybag)	Rp. 3,000	per polybag
g. Amarylis (polybag)	Rp. 3,000	per polybag
h. Lily Paris (polybag)	Rp. 3,000	per polybag
i. Sirih Kuning (polybag)	Rp. 4,000	per polybag
j. Kuping Gajah dalam pot	Rp. 5,000	per pot
k. Bambu Jepang (polybag)	Rp. 3,000	per polybag
l. Kencuran (polybag)	Rp. 3,000	per polybag
9. Bibit Tanaman Anggrek		
a. Bulan (berdaun tiga, media pakis)	Rp. 5,000	per batang
b. Cattleya (jumlah batang2, panjang daun 10 cm)	Rp. 7,500	per polybag
c. Dendrobium (jumlah batang 2)	Rp. 5,000	per polybag
d. Genta Bandung (stek, panujung 60 cm)	Rp. 2,000	per stek
e. James Story (stek panjang 60 cm)	Rp. 3,500	per stek
f. Oncidium (jumlah batang 2)	Rp. 5,000	per polybag
g. Scorpion (stek panjang 60 cm)	Rp. 750	per stek
h. Vanda Tri Colour (tinggi batang 15 cm)	Rp. 10,000	per batang
i. Golden Shower (jumlah batang 2)	Rp. 4,000	per polybag
j. Dendro Spaci (tinggi batang 15 cm, jumlah batang 2)	Rp. 3,500	per polybag
k. Aeria Spaci (jumlah batang 2, tinggi batang 3 cm)	Rp. 3,000	per polybag
l. Anggrek spesias dalam pot	Rp. 5,000	per pot
m. Anggrek kecil	Rp. 4,000	per batang
n. Anggrek besar	Rp. 7,000	per batang
o. Anggrek potong	Rp. 1,000	per batang
10. Bunga Potong		
a. Bunga potong scorpion	Rp. 300	per tangkai



JENIS	TARIF				KETERANGAN	
B. Jasa Penjualan Produksi di Balai Pengembangan Bibit, Pakan Ternak dan Diagnostik Kehewan (BPBPTDK) 1. Hasil Ternak a. Susu sapi b. Pedet sapi perah c. Sapi potong d. Sapi/kambing afkir e. Semen beku sapi (simental, limosin) f. Pedet sapi potong g. Cempe  C. Jasa Penjualan Produksi di Balai Proteksi Tanaman Pertanian 1. Agens hayati a. <i>Beauveria bassiana</i> b. <i>Coryne bacterium</i> c. <i>Gliricladium</i> sp. d. <i>Trichoderma harsianum</i> e. <i>Nomurea rileyi</i>	Rp.	2,500			per liter	
	Rp.	1,600,000			per ekor	
	Rp.	12,000			per kg (berat hidup)	
	Rp.	10,000			per kg (berat hidup)	
	Rp.	5,000			per dosis	
	Rp.	2,000,000			per ekor	
	Rp.	200,000			per ekor	
	Rp.	1,000			per 100 g	
	Rp.	1,000			per 100 g	
	Rp.	1,000			per 100 g	
	Rp.	1,000			per 100 g	
	Rp.	1,000			per 100 g	
	II. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN					
	A. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Tawar di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan 1. Benih Ikan a. Gurami b. Jambal Siam c. Karper Rumpot d. Lele Dumbo e. Mas/Karper f. Nila Hitam/Gift g. Nila Merah h. Tawes i. Telur Gurami  2. Calon Induk a. Gurami b. Jambal Siam c. Karper Rumpot d. Lele Dumbo e. Mas/Karper f. Nila Hitam/Gift g. Nila Merah h. Tawes  3. Induk a. Gurami b. Jambal Siam	Tarif Harga Per 1.000 ekor				
			1-2 cm	> 2-3 cm	> 3-5 cm	> 5-8 cm
Rp.		100,000	Rp. 200,000	Rp. 600,000	Rp. 1,200,000	
Rp.		100,000	Rp. 200,000	Rp. 300,000	Rp. 500,000	
Rp.		10,000	Rp. 30,000	Rp. 45,000	Rp. 100,000	
Rp.		7,500	Rp. 40,000	Rp. 75,000	Rp. 120,000	
Rp.		5,000	Rp. 20,000	Rp. 50,000	Rp. 100,000	
Rp.		10,000	Rp. 15,000	Rp. 40,000	Rp. 80,000	
Rp.		12,000	Rp. 20,000	Rp. 60,000	Rp. 90,000	
Rp.		5,000	Rp. 15,000	Rp. 40,000	Rp. 70,000	
				Rp. 25	per butir	
Tarif (Rp/Kg)						
		>12 cm/Kg	>8-12 cm/Kg			
Rp.		40,000	Rp. 30,000			
Rp.		20,000	Rp. 16,000			
Rp.	20,000	Rp. 15,000				
Rp.	40,000	Rp. 30,000				
Rp.	30,000	Rp. 25,000				
Rp.	18,000	Rp. 13,000				
Rp.	20,000	Rp. 15,000				
Rp.	14,000	Rp. 11,000				
Ikan Induk per kg      Ikan Konsumsi per kg						
Rp.	50,000	Rp. 22,000				
Rp.	25,000	Rp. 12,000				



JENIS	TARIF				KETERANGAN
c. Karper Rumpot	Rp.	25,000	Rp.	10,000	
d. Lele Dumbo	Rp.	50,000	Rp.	12,000	
e. Mas/Karper	Rp.	40,000	Rp.	16,000	
f. Nila Hitam/Gift	Rp.	25,000	Rp.	12,000	
g. Nila Merah	Rp.	25,000	Rp.	13,000	
h. Tawes	Rp.	22,000	Rp.	12,000	
<b>4. Ikan Hias</b>	<b>Tarif (Rp/ekor)</b>				
	2 - 5 cm		> 5 - 8 cm		
a. KOI A	Rp.	4,000	Rp.	10,000	
b. KOI B	Rp.	2,500	Rp.	5,000	
c. Molly Hitam	Rp.	500	Rp.	-	
d. Molly Putih	Rp.	500	Rp.	-	
e. Komet A	Rp.	1,000	Rp.	2,000	
f. Komet B	Rp.	500	Rp.	1,000	
g. Maskoki	Rp.	1,500	Rp.	3,000	
<b>B. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Payau di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan</b>					
<b>1. Benih Ikan</b>	<b>Tarif Harga Per 1.000 ekor</b>				
	1-2 cm	> 2-3 cm	> 3-5 cm	> 5-8 cm	
a. Udang Galah	Rp.	35,000	Rp.	40,000	Rp.
b. Larva Udang Galah			Rp.	125,000	Rp.
					2 per larva
<b>2. Calon Induk</b>	<b>Tarif (Rp/Kg)</b>				
	>12 cm/Kg	>8-12 cm/Kg			
a. Udang Galah	Rp.	50,000	Rp.	40,000	
<b>3. Induk</b>	Ikan Induk per kg		Ikan Konsumsi per kg		
a. Udang Galah	Rp.	60,000	Rp.	40,000	
<b>C. Penjualan Hasil Unit Kerja Budidaya Air Laut di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan</b>					
<b>1. Benih Ikan</b>	<b>Tarif Harga Per 1.000 ekor</b>				
	1-2 cm	> 2-3 cm	> 3-5 cm	> 5-8 cm	
a. Bandeng	Rp.	25,000	Rp.	35,000	Rp.
b. Telur Bandeng			Rp.	75,000	Rp.
					5 per butir
<b>2. Induk</b>	Ikan Induk per kg		Ikan Konsumsi per kg		
a. Bandeng	Rp.	-	Rp.	15,000	
b. Udang Windu	Rp.	-	Rp.	50,000	
c. Udang Vaname	Rp.	-	Rp.	30,000	
<b>D. Penjualan Hasil Samping Uji Coba (Congot) di Balai Pengembangan Teknologi Kelautan dan Peikanan</b>			Rp.	67,000,000	per tahun



JENIS	TARIF	KETERANGAN
III. URUSAN INDUSTRI		
A. Jasa Penjualan Alat Tepat Guna di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna		Penggerak
1. Mesin Bubut	Rp. 3,400,000	EM. ½ HP, Clauw 6" per buah atau per unit
2. Gergaji Circle	Rp. 3,500,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
3. Gergaji Circle	Rp. 4,675,000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
4. Disc Sander	Rp. 2,125,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
5. Alat Pembelah Bambu	Rp. 5,100,000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
6. Mesin Bubut	Rp. 2,500,000	EM. ¼ Hp per buah atau per unit
7. Disc Belt Sander	Rp. 2,975,000	EM 1 HP per buah atau per unit
8. Scrool Saw	Rp. 2,975,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
9. Perajang Tempe, pisang	Rp. 2,125,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
10. Mixer Tanah	Rp. 3,825,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
11. Verboot	Rp. 510,000	Manual per buah atau per unit
12. Molen Tanah	Rp. 3,825,000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
13. Verboot	Rp. 2,125,000	EM. ¼ Hp per buah atau per unit
14. Perajang Ketela	Rp. 2,125,000	EM. ¼ Hp per buah atau per unit
15. Molen Tanah	Rp. 10,625,000	Motor diesel 20 per buah atau per unit
16. Press Genteng	Rp. 4,887,500	Manual per buah atau per unit
17. Pencetak Geplak	Rp. 3,825,000	EM. 1 Hp per buah atau per unit
18. Alat Emping Mlinjo	Rp. 2,125,000	EM. ¼ Hp per buah atau per unit
19. Perajang Krupuk	Rp. 3,825,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
20. Pelumat Kedelai	Rp. 2,975,000	EM. 1 Hp per buah atau per unit
21. Pelumat Kedelai	Rp. 3,825,000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
22. Pengupas Kedelai	Rp. 2,125,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
23. Pengupas Kedelai	Rp. 1,487,500	Manual per buah atau per unit
24. Mesin Stick Kombinasi	Rp. 6,375,000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
25. Alat Pemipih	Rp. 3,187,500	EM. ½ HP per buah atau per unit
26. Disc Mill	Rp. 2,550,000	EM. 1 Hp per buah atau per unit
27. Alat Penyaring tepung	Rp. 2,337,500	EM. ½ HP per buah atau per unit
28. Bak Pewarna Bulat	Rp. 1,487,500	- per buah atau per unit
29. Bak Pewarna Segi Empat	Rp. 1,700,000	- per buah atau per unit
30. Pemotong Kaleng	Rp. 637,500	Manual per buah atau per unit
31. Penggoreng Kopi	Rp. 1,487,500	Manual per buah atau per unit
32. Pengupas Kedelai	Rp. 2,975,000	EM. ½ HP, Rool per buah atau per unit
33. Sangrai Kacang	Rp. 5,525,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
34. Mesin Parut	Rp. 1,062,500	EM. ½ HP per buah atau per unit
35. Penyaring Pellet	Rp. 2,550,000	EM. ¼ Hp per buah atau per unit
36. Alat Potong Kulit	Rp. 4,037,500	EM. ½ HP per buah atau per unit
37. Pengasah batu	Rp. 2,975,000	EM. 1 Hp per buah atau per unit
38. Perontok Padi	Rp. 637,500	Manual per buah atau per unit
39. Alat Pond	Rp. 1,487,500	Manual per buah atau per unit
40. Molen Tanah	Rp. 4,250,000	Motor bensin 3,5 Hp per buah atau per unit
41. Alat Emping Jagung	Rp. 3,825,000	EM. ½ HP per buah atau per unit
42. Tungku Pengereng Kayu	Rp. 7,500,000	- per buah atau per unit
43. Mesin Perajang Krupuk	Rp. 1,000,000	Manual per buah atau per unit
44. Mesin Press Kulit	Rp. 1,500,000	Dinamo per buah atau per unit
45. Perajang Kripi Ketela	Rp. 500,000	Manual per buah atau per unit
46. Perajang Nata de coco	Rp. 1,000,000	Dinamo per buah atau per unit
47. Alat Pemeras Santan Otomatis	Rp. 8,000,000	- per buah atau per unit
48. Alat Pengurai Sabut Kelapa	Rp. 4,000,000	- per buah atau per unit



JENIS	TARIF	KETERANGAN
49. Mesin Penghancur Batu	Rp. 8,000,000	- per buah atau per unit
50. Alat Penjernih Minyak	Rp. 2,500,000	- per buah atau per unit
51. Mesin Pembuat Ice Cream	Rp. 8,000,000	- per buah atau per unit
52. Alat Pengirat Bambu	Rp. 3,500,000	- per buah atau per unit
53. Alat Perontok Jagung Otomatis	Rp. 3,000,000	- per buah atau per unit
54. Alat Perajang Rumput	Rp. 2,500,000	- per buah atau per unit
55. Alat Peniris Minyak	Rp. 2,500,000	- per buah atau per unit
56. Alat Penyaring Batu	Rp. 4,500,000	- per buah atau per unit
57. Pres Bungkil	Rp. 3,500,000	- per buah atau per unit
58. Oven Roti	Rp. 4,700,000	- per buah atau per unit
59. Alat Penghancur Kompos	Rp. 3,500,000	- per buah atau per unit
60. Alat Pemasak Krupuk	Rp. 3,750,000	- per buah atau per unit
61. Alat Perajang Sukun	Rp. 2,500,000	- per buah atau per unit
62. Alat Pemecah Kemiri	Rp. 6,500,000	- per buah atau per unit
63. Alat Pengukur Putaran Benang	Rp. 2,500,000	- per buah atau per unit
64. Alat Penyuling Minyak	Rp. 15,000,000	- per buah atau per unit
65. Vacuum Vrying	Rp. 15,000,000	- per buah atau per unit
66. Bak Pencuci Biji-bijian	Rp. 1,500,000	- per buah atau per unit
67. Mixer Kumbu Bakpia	Rp. 3,500,000	- per buah atau per unit
68. Mesin pembuat Detergen	Rp. 6,500,000	- per buah atau per unit
69. Mesin Penyawut Ketela	Rp. 3,850,000	Dinamo ½ HP per buah atau per unit
70. Alat Pengering Kayu Volume 2m <sup>3</sup>	Rp. 10,000,000	Dinamo ¼ HP per buah atau per unit
71. Oven Roti 2 Api	Rp. 6,000,000	- per buah atau per unit
72. Ketel Uap/Pemasak Tahu	Rp. 6,000,000	- per buah atau per unit
73. Penggiling Kopi	Rp. 4,500,000	Dinamo ½ HP per buah atau per unit
74. Mesin Pelumat Daging	Rp. 2,500,000	- per buah atau per unit
<b>B. Jasa Perbengkelan</b> di Balai Pengembangan Teknologi Tepat Guna		
1. Bubut		2,000 per menit
2. Boor		1,600 per lubang per mm
3. Rool plat		50,000 per mm per rol per m2
4. Potong plat		2,500 per potong per mm
5. Tekuk plat		2,500 per tekuk per mm
6. Sekrap		2,000 per menit
7. Pres		7,500 per menit
8. Las Listrik		2,500 per elektrode
9. Las Karbit		2,000 per cm per mm
10. Las Titik		2,500 per titik per mm
11. Tap		2,500 per lobang
12. Las Argon		2,500 per cm
<b>IV. URUSAN KEHUTANAN</b>		
<b>A. Jasa Penjualan Produksi</b> di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH)		
1. Penjualan Minyak Kayu Putih		
a. Umum	Rp. 117,000	per liter
b. Koperasi	Rp. 108,225	per liter



JENIS	TARIF	KETERANGAN
B. Jasa Penjualan Produksi di Balai Pengembangan Perbenihan dan Percontohan Kehutanan dan Perkebunan		
1. Hasil Kebun		
a. Kelapa	Rp. 500	per butir
b. Kopi Wose	Rp. 5,000	per kg
2. Bibit		
a. Kelapa	Rp. 2,000	per batang
b. Jati	Rp. 1,000	per batang
c. Kakao	Rp. 2,000	per batang

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X